

PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI-2025

Kpt Nomor : 23 TAHUN 2025 : 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU NOMOR 23 TAHUN 2025
TENTANG TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN DAN SANKSI (REWARD AND PUNISHMENT) KEPADA
PEGAWAI DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi membutuhkan Aparatur Sipil Negara yang mempunyai jiwa disiplin tinggi, profesional, akuntabel, dan bertanggungjawab dalam rangka untuk membina dan menjamin terpeliharanya jiwa disiplin tinggi, maka diperlukan disiplin bagi Pegawai Negeri di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah, dengan UU Nomor 7 Tahun 2023; UU No 20 Tahun 2023, PP No 11 Tahun 2017, PP No 94 Tahun 2021, PKPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 21 Tahun 2023, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 6 Tahun 2022, Keputusan Sekretaris Jendral KPU Nomor 22 Tahun 2023;
 - Keputusan ini Menetapkan pedoman Pemberian Reward and Punishment bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2025.
 - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 9 Desember 2025
 -
 - Lampiran : 3 Halaman.